

**EVALUASI KINERJA TIM ANGGARAN DALAM PENYUSUNAN APBD
DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH (BPKAD),
KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU**

Galang Ramadhan Ansar Nurlette

NPP. 29.1640

Asdaf Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: gallangnurlette19@mail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): In the law relating to the Guidelines for the Preparation of APBD on the stages and schedules of the process of preparing the Regional Expenditure Revenue Budget (APBD), after the process of preparing the APBD, a discussion of the draft regional regulation on APBD between the regional head and the DPRD until the signing of the joint agreement of the DPRD and the regional head. If it turns out that the results of the evaluation are balanced with the demands of the laws and regulations and do not clash with the public interest, then the governor will issue a decision on the results of the Budget Evaluation on APBD. The Central Maluku Regency Budget Team in carrying out the Process of Phasing out budget preparation experienced delays so that evaluation was needed on the performance of the Budget Team, therefore the researcher took the title "**EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF THE BUDGET TEAM IN THE PREPARATION OF APBD AT THE REGIONAL ASSET FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY (BPKAD) OF CENTRAL MALUKU REGENCY OF MALUKU PROVINCE**". ***Purpose:*** This research aims to find out the performance of the Central Maluku Regency Budget Team. In order to know the Evaluation Criteria, Evaluation can be done so that the problem can be overcome by the efforts made by BPKAD Central Maluku Regency and can know the obstacles that occur and solution efforts to overcome these obstacles. ***Metode:*** This writing is qualitative research using descriptive methods and inductive approaches. ***Result:*** The result of this research is a solution effort made to overcome the problems that occur, namely by conducting training or training for employees so that understanding of the activity program carried out can run well. ***Sugestion:*** This evaluation aims so that the process of phasing and preparing apbd carried out by the Budget Team can run well and in accordance with existing regulations.

Keywords : APBD, BPKAD, budget team, evaluation, performance

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam undang-undang yang berkenaan dengan Pedoman Penyusunan APBD tentang tahapan dan jadwal proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Setelah proses penyusunan APBD kemudian dilakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD antara kepala daerah dengan DPRD sampai pada penandatanganan persetujuan Bersama DPRD dan kepala daerah. Jika ternyata hasil evaluasi berimbang dengan tuntutan peraturan perundang-undangan dan tidak berbenturan pada kepentingan umum, maka gubernur akan menerbitkan keputusan atas hasil Evaluasi Anggaran tentang APBD. Tim Anggaran

Kabupaten Maluku Tengah dalam melakukan proses Pentahapan Penyusunan Anggaran mengalami keterlambatan sehingga perlu dilakukannya Evaluasi terhadap Kinerja Tim Anggaran, maka dari itu peneliti mengambil judul “**EVALUASI KINERJA TIM ANGGARAN DALAM PENYUSUNAN APBD DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU**”. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Tim Anggaran Kabupaten Maluku Tengah. Agar mengetahui Kriteria Evaluasi, dapat dilakukannya Evaluasi sehingga permasalahan dapat diatasi dengan upaya-upaya yang dilakukan BPKAD Kabupaten Maluku Tengah dan dapat mengetahui kendala yang terjadi dan upaya solusi untuk mengatasi kendala tersebut. **Metode:** Penulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif. **Hasil/temuan:** Hasil dari penelitian ini adalah upaya solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu dengan melakukan pelatihan atau diklat untuk pegawai agar pemahaman terhadap program kegiatan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. **Kesimpulan dan Saran:** Evaluasi yang dilakukan ini bertujuan agar proses pentahapan dan penyusunan APBD yang dilakukan Tim Anggaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci : APBD, BPKAD, evaluasi, kinerja, tim anggaran

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemerintahan wilayah merupakan penyelenggaraan tugas pemerintahan antara pemerintah wilayah dan DPRD dari asas otonomi dan tugas pembantuan menggunakan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Proses penyelenggara pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi yang diketahui sebagai penyerahan atau pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Provinsi Maluku memiliki 11 kabupaten kota dengan pemerintahan yang dikelola sendiri oleh masing masing kabupaten kota yang ada didalamnya salah satunya Kabupaten Maluku Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang yang melaksanakan Sebagian kegiatan pemerintahan daerah dibidang keuangan dan mempunyai peran dalam pemerintahan yakni sebagai *stakeholders*, untuk mendukung roda pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelolaan keuangan daerah. pemberian otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan semua lapisan masyarakat di daerah otonom melalui peningkatan pelayanan dan akuntabilitas keuangan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya.

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 pada ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah diplomasi keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan oleh undang-undang, sebagai halnya dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang diatur oleh Perda. Proses APBD untuk pemerintah Kabupaten/Kota, merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang secara rinci dan tegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD. Diterbitkannya PP nomor 12 tahun 2019 pada pasal 1 tersebut guna mengingatkan, mengarahkan, dan menuntun Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar melakukan Proses Penyusunan dan Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD sampai pada penandatanganan nota persetujuan antar kepala daerah dan DPRD, KUA dan PPAS menjadi KUA dan PPA yang diimbangi dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berkaitan dengan Pedoman Penyusunan APBD tentang tahapan dan jadwal proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Setelah proses penyusunan APBD kemudian dilakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD antara kepala daerah dengan DPRD sampai pada penandatanganan persetujuan Bersama DPRD dan kepala daerah. Bersama dengan penyampaian penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang rincian APBD untuk gubernur paling lambat 3 hari kerja sesudah kesepakatan bersama untuk dilakukan Evaluasi oleh Gubernur. Jika ternyata hasil evaluasi berimbang dengan tuntutan peraturan perundang-undangan dan tidak berbenturan pada kepentingan umum, maka gubernur akan menerbitkan keputusan atas hasil evaluasi anggaran tentang APBD.

Setelah menerbitkan hasil keputusan mengenai evaluasi rancangan peraturan APBD Pemerintah daerah harus memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat guna mengetahui proses pengelolaan dan pertanggungjawaban hasil kinerja dari pemerintah daerah. Pasal 2 PP no.3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Kepala DPRD, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat menjelaskan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Semakin besar peran pemerintah daerah dengan mengukur pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah terkhusus pada pengelolaan keuangan daerah yang menjadi perhatian utama masyarakat sebagai bukti akuntabilitas dari proses penyelenggara pemerintah daerah. Menurut pendapat Bacal dalam (Sinambela 2016) “Evaluasi adalah komunikasi yang berlangsung terus menerus.” Oleh karena itu untuk 5 mendukung proses berjalannya rencana kinerja yang dibuat, evaluasi menjadi faktor kesinambungan antara komunikasi dengan proses manajemen kinerja agar membawa hasil yang baik. Kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Sehingga dapat diketahui bahwa evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan tindakan yang tepat, dengan memperhatikan potensi dan keterampilan sumber daya aparatur dengan pemahaman tentang apa yang dikerjakan serta bagaimana cara menyelesaikan pekerjaannya dengan dilakukannya peningkatan soft skill pada SDM yang ada.

Dengan ini terkait PP no.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat masalah dalam proses pentahapan hingga penyusunan APBD sehingga perlu adanya Evaluasi yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah pada Tim Anggaran dalam Penyusunan APBD guna mengatasi masalah yang terjadi dan untuk menghindari sanksi yang akan diberikan BPK RI sesuai undang undang yang berlaku. Berikut ini adalah tabel tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD tahun 2019:

Tabel 1.1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun 2019

No.	Uraian	Waktu	Lama
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengajuan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD untuk Kepala Daerah.	Selambat-lambatnya minggu I bulan Juli	1 Minggu
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Selambat-lambatnya minggu II bulan Juli	4 Minggu
3.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS	Selambat-lambatnya minggu I bulan Agustus	
4.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD		

5.	Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Selambat-lambatnya minggu II bulan Agustus	
6.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Selambat-lambatnya minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat minggu IV bulan September bagi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu	60 (enam puluh) hari kerja.
7.	Kesepakatan Bersama DPRD dan Kepala Daerah	Selambat-lambatnya 1 bulan sebelum akan menginjak tahun anggaran	
8.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah akan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah atas Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari sesudah persetujuan bersama	
9.	Pandangan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah akan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah atas Penjabaran APBD	Selambat-lambatnya 15 hari kerja selepas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD disetujui oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur	
10.	Perbaikan Rancangan Peraturan Daerah akan APBD berbanding dengan hasil evaluasi yang ditunjukkan dengan putusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Selambat-lambatnya 7 hari kerja (mulai dari disetujuinya keputusan hasil evaluasi)	
11.	Pengajuan putusan pimpinan DPRD atas Perbaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 hari kerja sesudah ketentuan Pimpinan DPRD ditetapkan	
12.	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah atas Penjabaran APBD sesuai dengan reaksi evaluasi	Selambat-lambatnya akhir Desember (31 Desember)	
13.	Penyampaian Peraturan Daerah akan APBD dan Peraturan Kepala Daerah atas Penjabaran APBD untuk Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Selambat-lambatnya 7 hari kerja sesudah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	

Sumber : BPKAD Kabupaten Maluku Tengah

Sehubungan dengan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa loyalitas akan ketentuan peraturan perundang-undangan membuat semua pekerjaan menjadi lancar dan sukses, tetapi bagaimana jika proses penyusunan tidak selaras dengan waktu yang ditentukan dan sanksi yang harus diterima sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD akan berpengaruh terhadap Penilaian Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah sehingga Peneliti dapat sajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Perhitungan Hari Keterlambatan Proses Penyusunan APBD T.A. 2019

No.	Uraian	Permendagri 38 Thn 2018	Data Dokumen	Jumlah Hari/bulan	Jumlah hari kerja	Hari libur kerja	Jumlah hari terlambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah.	Paling lambat minggu I bulan Juli -Agustus -September -Oktober -November	25 November 2018.	31 31 30 31 24	21 27 25 27 21	4 + 7 = 11 4 5 4 3	21 27 25 27 <u>21</u> 121
2.	Persetujuan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS	Selambat-lambatnya minggu I bulan Agustus -September -Oktober -November -Desember	13 Desember 2018	31 30 31 30 13	23 25 27 26 11	5+3=8 5 4 4 2	23 25 27 26 <u>11</u> 112
3.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	paling lambat minggu IV bulan September Oktober November Desember	13 Desember 2018	30 31 30 18	6 27 26 15	22 + 2 = 24 4 4 3	6 27 26 <u>15</u> 74
4.	Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. (30 November) Desember	18 Desember 2018	18	18	0	18
TOTAL JUMLAH 1 + 2 + 3 + 4 =				325			

Sumber : BPKAD Kabupaten Maluku Tengah

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan yang terjadi dikarenakan proses perencanaan penyusunan APBD seringkali mengalami keterlambatan dalam pentahapannya sehingga hal ini dapat mempengaruhi kinerja Tim Anggaran dan dapat diberikan sanksi oleh BPK kepada BPKAD Kabupaten Maluku Tengah karena belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian dari Wahyuniar dengan judul *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Sinjai* (WAHYUNIAR 2017), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai periode 2011-2015 dan Kinerja Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sinjai periode 2011-2015.

Penelitian dari Tri Kusmiati dengan judul *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang* (Tri Kusmiati 2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada badan pengelolaan keuangan daerah kota Palembang.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni agar mengetahui bagaimana cara evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap tim anggaran di BPKAD dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain itu penggunaan metode dalam penelitian juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, metode yang digunakan penulis yaitu menggunakan teori William n Dunn (Dunn. N 2003) yang menyatakan bahwa evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan 6 indikator, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan.

1.5. Tujuan.

Adapun tujuan Penulisan ini untuk mengetahui Evaluasi Kinerja Tim Anggaran dalam proses penyusunan APBD di BPKAD serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam Evaluasi Kinerja Tim Anggaran dalam proses penyusunan APBD di BPKAD dan upaya yang dilakukan BPKAD Kabupaten Maluku Tengah untuk Evaluasi Kinerja Tim Anggaran dalam penyusunan APBD.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana evaluasi kinerja tim anggaran dalam penyusunan APBD di BPKAD secara mendalam dan komprehensif. Peneliti berharap dengan pendekatan kualitatif ini dapat mengungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam melakukan evaluasi.

Penulis mengumpulkan data melalui Teknik Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, pada penelitian ini penulis menggunakan Teknik wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pertanyaan dasar dari pedoman wawancara disertai dengan pertanyaan pilihan yang mengikuti arah dari wawancara tersebut yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah,

Sekretaris BPKAD, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Kepala sub Bidang Pembinaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Pegawai Tim Anggaran. Adapun pengumpulan data Kualitatif dilaksanakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan semi terstruktur kepada informan, Adapun analisisnya menggunakan teori Evaluasi yang digagas oleh William N dunn (Dunn. N 2003:610) yang menyatakan bahwa Evaluasi dapat terjadi pada enam tahap, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Pemerataan, kecukupan, Responsivitas, ketepatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran pemuda dalam program lorong literasi Gowa di desa Paccinongang menggunakan pendapat dari Yadav yang menyatakan bahwa partisipasi dapat terjadi pada empat tahap, yaitu partisipasi dalam perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Evaluasi Kinerja Tim Anggaran dalam proses penyusunan APBD di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku

3.1.1. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan seberapa sukses suatu kegiatan atau sistem yang terlatih sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara efektif, efektivitas juga merupakan suatu perbandingan antara realisasi dan target. Adapun beberapa indikator efektivitas yang penulis ambil dan digunakan sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan yaitu perencanaan dan pelaksanaan.

a. Perencanaan

Perencanaan diartikan sebagai usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang dilakukan dengan tujuan melaksanakan suatu rencana atau program sehingga dapat melengkapi kebutuhan yang diperlukan. Perencanaan yang dilakukan telah matang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah metode yang menggambarkan cara atau alur penyelesaian pekerjaan secara sistematis yang membuat langkah-langkah atau urutan pelaksanaan suatu kegiatan disertai uraian dan pengoperasian setiap jenis teknik untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Pelaksanaannya pun telah sesuai dengan amanat dan ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan.

3.1.2. Efisiensi

Efisien adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok organisasi untuk dapat mengurangi pemborosan penggunaan sumber daya 77 lain, yaitu bekerja dengan sederhana namun tepat untuk memuaskan proses dengan hasil dan usaha yang tepat, sedangkan indikator dapat juga mendorong efisien sehingga proses penyusunan APBD dan Terjangkaunya waktu pelaksanaan penyusunan APBD.

a. Biaya operasional saat proses penyusunan APBD

Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan berkaitan dengan kegiatan dinas, biaya operasional juga dapat membantu mengukur kebutuhan biaya suatu OPD. Setiap kegiatan yang dijalankan pasti ada biaya operasionalnya (pagu anggaran).

b. Terjangkaunya waktu pelaksanaan penyusunan APBD

Suatu tindakan pemerintah dapat dilihat dari hasil laporan kinerja pemerintah, dimana persiapan dilakukan dari tahap persiapan sampai dengan selesai. Pelaksanaan suatu kegiatan pemerintahan dapat dilihat dari cara perencanaannya hingga proses pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya terjangkau dengan bukti telah diteapkannya PERDA tentang APBD.

3.1.3. Kecukupan

Kecukupan dapat dipahami sebagai sebagai alternatif dengan hasil yang diinginkan sehingga pemecahan masalah dapat segera diatasi dengan mengambil tindakan sesuai dengan prosedur atau kebijakan, kecukupan dapat diperbaiki dengan melihat banyak indikator serupa dengan kelangsungan sistem pemerintah, yaitu sumber daya yang didasarkan pada hasil permasalahan dalam kinerja pemerintah, apakah telah beroperasi sesuai dengan peraturan perundangan atau belum.

a. Efektivitas dan Efisiensi dari proses penyusunan APBD

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang sesuai pada tujuan atau peralatan yang diperlukan untuk mencapai pengaturan dan merupakan gambaran dari tingkat keuntungan yang berorientasi pada output, sedangkan Efisiensi adalah pencapaian melalui proses kegiatan yang besar berdasarkan perencanaan sesuai dengan biaya yang dianggarkan. dengan meminimalkan penerimaan barang kecil dan layanan tenaga kerja, efisiensi dapat diterapkan oleh semua pegawai pemerintahan.

b. Sumber daya dalam proses penyusunan APBD

Sumber daya manusia adalah sumber daya organisasi paling strategis. Sumber daya aparatur yang berkualitas merupakan syarat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan negara dan pemerintah kepada masyarakat. Dan agar setiap upaya membantu peningkatan kualitas aparatur pemerintah mencapai tujuannya dan menjadi relevan untuk mencapai standar kompetensi aparatur yang baik. Latar belakang Pendidikan dan disiplin ilmu pegawai yang belum memadai sehingga perlunya peningkatan kualitas terhadap sumber daya yang ada.

3.1.4. Pemerataan

Tujuan pemerataan adalah untuk mencapai efisiensi dan penggunaan tenaga kerja yang efektif adil. Seiring perkembangan teknologi Informasi, manusia mulai menggunakan komputer dalam manajemen proyek, untuk memudahkan otomatisasi dan perhitungan. Transisi ke sistem manajemen terkomputerisasi membuat pengelolaan sistem yang ada lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efisien. pesatnya Perkembangan perangkat Lunak juga mendorong peralihan dari manajemen tradisional ke sistem perangkat lunak manajemen yang lebih modern dengan meningkatkan dan mempercepat penyampaian layanan dan peralatan kepada masyarakat agar dapat berfungsi secara optimal.

a. Pemerataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan untuk menyeimbangkan struktur dasar perekonomian harus benar-benar menjadi perhatian serius seluruh perencana pembangunan, agar pemerintah dapat menghindari defisit anggaran antara anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikeluarkan sebagai Dampak pandemi Covid-19 sangat wajar terjadi pada perekonomian. Anggarannya harus benar-benar fokus pada program prioritas masing-masing daerah, dan kegiatannya harus berdampak langsung pada kesejahteraan dan kesejahteraan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di masa pandemi ini. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah telah diperkirakan dengan kebutuhan yang diajukan atau yang benar-benar dibutuhkan tiap-tiap daerah dengan melihat beberapa kondisi daerah, sehingga bisa dikatakan belum seimbang.

3.1.5. Responsivitas

Responsivitas (responsiveness) adalah kemampuan pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan, menyusun agenda prioritas dan mengembangkan program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas di sini mengacu pada koordinasi program dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan oleh Badan Public atau pemerintah, maka organisasi akan semakin responsive terhadap pelayanannya.

a. Pertanggungjawaban laporan penyusunan APBD

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAPBD) adalah bagian dari proses manajemen keuangan daerah setelah persiapan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan, Mekanisme PPAPBD adalah mekanisme yang merupakan serangkaian prosedur pemantauan yang dilakukan oleh organisasi pemantauan anggaran, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri, dan 84 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). apa yang telah dilakukan dan yang telah dicapai itu dapat dibuktikan dengan pertanggung jawaban baik secara materil maupun moril.

3.1.6. Ketepatan

Ketepatan merupakan faktor yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai target yang diinginkan, akurasi dapat berupa gerakan yang dilakukan untuk mengoperasikan sistem sehingga sasaran dari perencanaan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan, Karakteristik Informasi yang relevan harus memiliki nilai prediktif dan disajikan pada waktu yang tepat. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi yang terkandung, dibuat tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum informasi kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terjadi keterlambatan pemberitahuan yang tidak beralasan, informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

a. Ketepatan target atau sasaran penyusunan APBD

Ketepatan waktu yang ditargetkan berdasarkan pada apa yang telah direncanakan dalam kaitannya dengan persiapan dilihat dari sudut kesepakatan dari beberapa aspek, sehingga dapat dikatakan ketepatan tujuan atau sasaran dalam prosesnya dan direncanakan secara akurat. tim anggaran telah bekerja secara maksimal akan tetapi proses perencanaan tentu harus mengacu kepada pedoman yang dikatakan pelaksanaan jangka menengah dan jangka Pendek, sehingga disitulah yang menjadi alat ukur apakah tepat waktu dan apakah perencanaan tersebut tepat pada sasaran atau tidak.

b. Ketepatan waktu penyusunan APBD

Informasi yang sempurna akan mempengaruhi kemampuan manajemen untuk bereaksi terhadap setiap peristiwa dan masalah. Jika berita tidak disampaikan maka Informasi kehilangan nilainya dengan mempengaruhi kualitas keputusan. informasi tepat waktu juga akan membantu pimpinan menghadapi ketidakpastian yang terjadi. Ketepatan waktu penyusunan yang dilakukan tim anggaran belum sesuai sehingga terjadi keterlambatan terhadap apa yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku/yang dipedomani.

3.2. Faktor yang Menghambat Evaluasi Kinerja Tim Anggaran dalam Penyusunan APBD

3.2.1. Masih Rendahnya Pengetahuan Sumber Daya

Sumber Daya Aparatur Pemerintah baik di kementerian/lembaga maupun di pemerintah daerah belum dikelola secara optimal. Selama ini penilaian juga bisa terhadap penilaian kepribadian dan perilaku dan berfokus pada pembentukan kepribadian individu. Selain itu, pengukuran dan evaluasi prestasi kerja juga tidak didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, sehingga proses evaluasi cenderung bias atau ambigu. Upaya pengembangan dapat dilakukan melalui organisasi atau di luar organisasi. Dengan penyediaan manajemen profesional sumber daya manusia, karyawan harus bekerja secara efektif dan mencapai kinerja tinggi. karena faktor manusia merupakan aset organisasi yang paling menentukan kedepannya.

3.2.2. Kurangnya Fasilitas Pendukung

Mencapai tujuan suatu organisasi pemerintah memerlukan alat atau sarana pendukung yang akan digunakan dalam operasional OPD sehari-hari, sarana yang digunakan bermacam-macam bentuk,

jenis dan keunggulannya, tergantung kebutuhan dan kemampuan perusahaan/OPD. Alat kerja merupakan salah satu bentuk pelayanan pegawai untuk menunjang kinerja. Untuk mencapai tujuan organisasi, Kinerja adalah hasil kerja yang sesuai dengan tanggung jawabnya dengan tujuan untuk mencapai tujuan agar seorang pegawai atau pekerja dapat melaksanakan pekerjaan yang diberikan disertai sarana yang lengkap, cukup mendukung peningkatan kinerja pegawai. Untuk mencapai tujuan tersebut, banyak faktor pendukung yang salah satunya adalah sarana prasarana kerja karyawan yang merupakan faktor pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga pekerjaan dilakukan sesuai rencana.

3.2.3. Jumlah Anggaran yang didapat Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan

Ketidakefektifan APBD ini biasanya terlihat pada belanja pegawai, belanja modal, dan belanja jasa yang tidak berjalan baik. Efeknya, ini tidak bisa menjadi pengungkit ekonomi secara maksimal, dalam hal ini anggaran yang direncanakan untuk keperluan kegiatan pembangunan dan lain-lain di daerah dengan begitu banyak tantangan zaman yang harus memaksa untuk terus melakukan evaluasi mulai dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat, dengan demikian kebutuhan daerah juga harus diprioritaskan agar kemajuan daerah dapat juga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi mulai dari sektor pemerintahan daerah.

3.3. Upaya yang Dilakukan BPKAD Kabupaten Maluku Tengah

3.3.1. Pelaksanaan Diklat Untuk Pegawai

Pegawai Negeri Sipil bagian dari aparatur negara yang memiliki peran yang sangat strategis dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, dimana pembinaan kepegawaian merupakan kegiatan mempersiapkan pegawai untuk sebuah kemajuan di kemudian hari, Pengembangan karyawan/pegawai berfokus pada memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh BPKAD sesuai rencana.

3.3.2. Pengadaan Sarana Prasarana

Fasilitas kantor adalah segala sesuatu dalam bentuk fisik mendorong orang untuk bekerja agar mencapai tujuan kantor. Meskipun infrastruktur kantor adalah segala sesuatu dalam bentuk non fisik yang menjadi pedoman, norma atau standar untuk orang yang bekerja di kantor. Prasarana kantor ini dapat menjadi pemandu untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, ada banyak cara untuk mengontrol atau mengelola sarana dan prasarana kantor, dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan di daerah sangat membutuhkan tersedianya fasilitas yang dapat memberikan suasana kerja yang nyaman untuk meningkatkan produktivitas kerja para pegawai, namun sebaliknya menjadi kendala yang dapat menghambat pencapaian tujuan operasional OPD.

3.3.3. Menentukan Skala Prioritas

Sejalan dengan permasalahan yang dihadapi karena menghambat proses penyusunan APBD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki harus mampu mendudukan perencanaan sesuai skala prioritas baik dari sisi kebutuhan maupun penganggaran yang dilakukan, Tim Anggaran harus dapat mendudukan kebutuhan-kebutuhan mendesak dan harus segerah dilaksanakan dan harus mampu menjelaskan kepada Pemerintah daerah kebutuhankebutuhan pemerintah daerah yang dapat ditunda ke tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Terwujudnya Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, diharapkan melalui program ini dapat menjadi pedoman dan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Maluku Tengah kedepannya agar terhindar dari sanksi sehingga dapat Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik harus dimulai dari pengelolaan keuangan. Mulai dari perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban. Semua dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien dengan berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Setiap program yang dijalankan pasti memiliki kekurangan diantaranya kurang pemahamnya tugas pokok yang diberikan atasan kepada bawahan, hal ini terjadi bisa terjadi dikarenakan latar belakang Pendidikan para pegawai yang tidak sesuai dengan tugas yang diberikan sehingga perlu waktu untuk dilakukannya penyesuaian. Program ini dijalankan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah guna terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabel agar terlaksananya good governance. Hal ini dilakukan agar terwujudnya opini BPK wajar tanpa pengecualian sehingga terhindar dari sanksi sesuai dasar hukum yang berlaku dan penyusunan tepat waktu dan sasaran. Oleh karena itu untuk mendukung proses berjalannya rencana kinerja yang dibuat, evaluasi menjadi faktor kesinambungan antara komunikasi dengan proses manajemen kinerja agar membawa hasil yang baik

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam permasalahan ini yaitu Masih Rendahnya Pengetahuan Sumber Daya, Masih Kurangnya Fasilitas Pendukung, dan Jumlah Anggaran yang didapat Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan.

IV. KESIMPULAN

Proses penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Maluku Tengah yang Efektif dan Efisien, baik harus dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai ketentuan sehingga masalah yang dihadapi BPKAD ini juga disebabkan oleh beberapa hal yaitu Evaluasi yang dilakukan berdasarkan pelaksanaan proses pentahapan penyusunan APBD sudah berjalan sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang namun hal tersebut masih terkendala karena kualitas sumberdaya yang belum seimbang dengan apa tugas yang dijalankan. Adapun faktor yang menghambat sehingga berjalannya evaluasi menjadi terkendala yakni dengan masih rendahnya pengetahuan sumber daya, Kurangnya fasilitas pendukung, Jumlah anggaran yang didapat tidak sesuai dengan kebutuhan, APBD, Sehingga upaya yang dapat dilakukan yakni pelaksanaan diklat untuk pegawai, pengadaan sarana prasarana, dan menentukan skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu organisasi perangkat daerah saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat William n dunn.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Tim Anggaran dalam Penyusunan APBD untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten maluku Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Dunn, N, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Samodra Wibawa.

Sinambela, Prof. Dr. Lijan Poltak. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Kerja Yang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja*. Pertama. Bumi Aksara.

Tri Kusmiati. 2019. "ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Wahyuniar. 2017. "ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.

